BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Sekretariat : Jl. Mansyur Aco Kel. Labuang, Majene
e-Mail : bawaslumajene@gmail.com
Telp. : (0422) 2420171

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Nomor: 006 / HK.01.01 / K.SR-01 / 04 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Majene, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Majene tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022**

Pertama : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : a. Tim Pengarah dalam tim memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan konsep dan strategi pembangunan zona integritas;
2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

b. Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan

zona integritas;

2. Melakukan konsultasi dengan tim pengarah pembangunan zona integritas dan pihak terkait;
3. Mengusulkan kepada tim pengarah tentang rencana kerja pembangunan zona integritas;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene;

Ketiga : Tim dalam melakukan tugasnya tidak diberikan honorarium;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 08 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KETUA

SYOFIAN ALI, S.Pd.I

Tembusan, Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat di Mamuju
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Majene:
Nomor : 006 /HK.01.01/K.SR-01/04/2022
Tanggal : 08 April 2022

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
I.	**Tim Pengarah**		
1.	SYOFIAN ALI, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kab. Majene	Tim Pengarah
2.	INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Majene	Tim Pengarah
3.	MUH. DARDI S.,S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Majene	Tim Pengarah
II.	**Tim Pelaksana**		
1.	SELAMET RIADI R.,S.IP	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Majene	Penanggung Jawab
2.	M. TAUFIK, S.E.,M.Si	Staf	Ketua
3.	ILMANBAHRI WIDYANANDA MANSYUR, SH.,MH	Staf	Wakil Ketua
4.	RIDWAN, S.Pd	Staf	Sekretaris
A.	**Tim Pelaksana Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM**		
1.	M. NUR, S.E.,M.Si	Staf	Koordinator
2.	SUKRI. S.Pd.I	Staf	Anggota
3.	SARIADI, A.Md.Kom	Staf	Anggota
B.	**Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan**		
1.	AMIRUDDIN	Staf	Koordinator
2.	MUHAMMAD AMRIN M.,SH	Staf	Anggota
3.	SUHARLI, S.Pd	Staf	Anggota
C.	**Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penataan Tata Laksana**		
1.	MUH. FADLY B.,S.Sos.,M.Si	Staf	Koordinator
2.	SYARLI, S.Pd	Staf	Anggota
3.	NUR MADINAH FAHRI, SE	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KETUA

SYOFIAN ALI, S.Pd.I